

**EVALUASI PROGRAM PAKET MASA DEPAN (PMD)
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
PEREMPUAN MISKIN DI PEDESAAN
(STUDI PADA BTPN SYARIAH MMS EROMOKO)**

Riris Tri Asmorowati

Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Email: ririsa03@gmail.com

ABSTRAK

Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) adalah salah satu produk penyaluran dana sebagai modal usaha mikro bagi perempuan miskin dipedesaan yang menggunakan akad *wakalah wal murabahah* dari PT. BTPN Syariah dilengkapi dengan kegiatan pendukung seperti tabungan, asuransi dan pembinaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program pembiayaan PMD di BTPN Syariah MMS Eromoko dengan menggunakan metode evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dimana hasil data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah program pemberdayaan PMD BTPN Syariah MMS Eromoko ditetapkan sejumlah 15 responden. Hasil dari evaluasi dengan model CIPP didapat Program PMD BTPN telah didistribusikan sesuai sasaran dan tujuannya, pada pelaksanaan akad pembiayaan dengan menggunakan akad *Wakalah wal Murabahah* tidak menyalahi prinsip syariah dimana pelaksanaan akad dilakukan secara terpisah, tetapi program pembiayaan PMD belum memberikan dampak pemberdayaan yang maksimal kepada seluruh wanita miskin yang menjadi nasabah karena kurang maksimalnya kegiatan pendampingan yang diberikan oleh petugas.

Kata Kunci :Program Pembiayaan PMD, Evaluasi, BTPN Syariah

PENDAHULUAN

Masalah utama yang dihadapi di dunia terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibat

keterbatasan manusia dalam pemenuhan kebutuhannya. Keterbatasan disini maksudnya adalah tidak sedikitnya manusia yang tidak memiliki *skill* yang dapat digunakan sebagai modal dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Mata rantai kemiskinan di Indonesia belum terputus mulai masa awal kemerdekaan sampai masa reformasi seperti sekarang ini. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengentasan kemiskinan tidak mampu memberikan dampak yang signifikan bahkan seakan terkesan stagnan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), *presentase* penduduk miskin September 2017, menurun 0,52 % dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 10,64 %. Sementara jumlah penduduk miskin turun menjadi 26,58 juta dari sebelumnya Maret 2017 sebesar 27,77 juta. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan (Agung & Titin, 2014).

Kemiskinan telah memberikan dampak dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari dampak personal, keluarga, dan badan usaha. Namun yang paling vital dari masalah ini semua adalah masalah dalam aspek personal, karena masalah personal dapat mempengaruhi semua sendi perekonomian. Distribusi pendapatan yang tidak merata dan minimnya *skill* masing-masing individu merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Bahkan jika individu mempunyai keterampilan tanpa dibarengi dengan kemampuan dana maka aktivitas ekonomi tidak akan berjalan.

Angka kemiskinan yang cukup tinggi di Indonesia tersebut menyebabkan dampak yang kompleks. Salah satu pihak yang terkena dampak dari kemiskinan adalah perempuan. Padahal kondisi dan posisi perempuan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain di bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan budaya. Fenomena di atas menunjukkan perempuan masih menjadi kaum yang termarginalkan sehingga persoalan pemberdayaan perempuan memiliki bidang garapan yang luas (Supeni & Sari, 2011). Kemiskinan melibatkan seluruh aspek kehidupan. Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia terutama di perdesaan telah dilakukan melalui berbagai cara, namun pendekatan yang dilakukan adalah peningkatan pendapatan semata (*income generating*) dan kurang memperhatikan peran

perempuan miskin sebagai subjek pembangunan. Pengentasan kemiskinan dengan upaya memberdayakan perempuan diharapkan mampu menekan kemiskinan di perdesaan mengingat jumlah rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan sebagai kepala rumah tangga terus bertambah. Lebih dari itu, perempuan memiliki posisi penting dalam keluarga, baik sebagai istri, ibu dari anak-anak, bahkan sebagai penopang ekonomi keluarga. (Astuti, 2012).

Tabel 1.1 Perbandingan tingkat perempuan dan laki-laki berdasarkan data SUSENAS(2015)

No	Presentase	Laki-laki	Perempuan
1	Partisipasi di Dunia Kerja	65,4 %	34,6%
2	Buta Huruf	2,92 %	4,39%
3	Rumah Tangga Miskin	Menurun 1,09%	Meningkat 1,09%

Sumber : Data diolah (2018)

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan perempuan masih dibawah laki-laki. Berdasarkan data dari SUSENAS menunjukkan bahwa jumlah partisipasi perempuan didunia kerja jauh dibawah laki-laki, rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan (RTM-P) menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 1,09 % sedangkan RTP-L mengalami penurunan sebesar 1,09 % selama tahun 2016-2012. Tingkat buta huruf perempuan juga lebih tinggi dari laki-laki yaitu sebesar 4,39% .Hal tersebut memperjelas bahwa tingkat kesejahteraan perempuan perlu banyak diperbaiki dengan melalui berbagai cara. Praktik di banyak Negara berkembang menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro merupakan alat intervensi paling efektif untuk pengentasan kemiskinan di kalangan perempuan (Rahayu, 2015). Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan diIndonesia dengan penawaran produk yang memberikan kontribusi dalam pementasan kemiskinan dengan metode pemberdayaan masyarakat.

Hadiah Nobel perdamaian bagi Muhammad Yunus dengan Grameen Bank-nya di Bangladesh, memberikan pelajaran akan pentingnya institusi keuangan mikro bagi kaum miskin, khususnya di kalangan kaum perempuan. Hal penting lain yang dapat kita ketahui adalah bahwa perempuan memegang peranan

penting dalam mentransfer kredit mikro ke keluarga dan lebih lanjut mengentaskan keluarga dari kemiskinan. Hal ini mengingat bahwa 97% dari total 6,61 juta nasabah Grameen Bank adalah perempuan. Program kredit mikro, yang memberikan akses kredit yang lebih luas kepada kaum miskin, telah dianggap sebagai suatu program kunci bagi upaya pemberantasan kemiskinan, mengingat selama ini masyarakat miskin mendapat banyak halangan untuk mengakses sistem atau lembaga perbankan lainnya (Asmorowati, 2004). Uraian mengenai keberhasilan Grameen Bank semakin memperkuat argumen bahwa perempuan memegang peranan penting dalam mentransfer kredit mikro ke keluarga mereka. Permasalahannya kemudian adalah apakah para perempuan yang menjadi kelompok sasaran atau penerima kredit mikro itu benar-benar diuntungkan atau dalam hal ini diberdayakan atau sebaliknya dengan menjadi penerima kredit mikro maka para perempuan dengan peran domestiknya justru semakin dibebani sehingga memperkuat *triple burden of women*, dimana perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial di masyarakat (Asmorowati, 2004).

Dari sekian banyak lembaga keuangan yang dipercaya mampu membantu mewujudkan pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan di pedesaan yaitu Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah atau BTPN Syariah. BTPN Syariah beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra-sejahtera. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN Syariah juga menyediakan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu mata pencaharian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui program Dayanya. Melalui produk dan aktivitasnya, BTPN Syariah senantiasa mengajak dan melibatkan seluruh *stakeholders* untuk bersama-sama memberikan kemudahan akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan produk dan layanan jasa bank (*financial inclusion*), memberikan informasi, serta kegiatan pemberdayaan yang berkelanjutan dan terukur (www.btpnsyariah, 2018).

Tabel 1.2 Laporan Keuangan BTPN Syariah Tahun 2015-2017

No	Laporan Keuangan Pos-Pos	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Total Aset	5.196.199	7.323.347	9.156.522
2	Total Pembiayaan	3.678.027	4.996.812	6.053.273
3	Rasio NPF <i>Gross</i>	1,25 %	1,53 %	1,67 %

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa BTPN Syariah terus mengalami peningkatan dalam jumlah aset yang dimiliki diiringi dengan kenaikan total pembiayaan yang disalurkan dari tahun ke tahun. Kenaikan dalam jumlah pembiayaan tersebut terbukti positif dengan jumlah rasio NPF *Gross* BTPN Syariah yang menunjukkan bahwa rasio jumlah pembiayaan bermasalah (kotor) dalam rasio aman yaitu pada tahun 2015 berjumlah 1,25 %, tahun 2016 berjumlah 1,53%, dan tahun 2017 berjumlah 1,67 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa BTPN Syariah dikatakan mampu menyalurkan program pembiayaan yang dimilikinya secara positif dan terus bertambah setiap tahunnya diharapkan jumlah pemberdayaan yang diinginkan semakin meluas mencakup seluruh wanita miskin di Indonesia.

Salah satu program unggulan BTPN Syariah yaitu program Paket Masa Depan (PMD). Program Paket Masa Depan memfokuskan kegiatannya pada pemberian pembiayaan sebagai modal usaha bagi perempuan miskin dipedesaan dalam memulai usaha dengan harapan dapat meningkatkan keahlian dan pendapatan ekonomi masyarakat desa. Dengan adanya pemberdayaan perempuan miskin dipedesaan ini menjadi pencapaian penting dalam keberhasilan program PMD. Namun berdasarkan prasarvey yang dilakukan penulis fakta di lapangan terdapat beberapa masalah yang mungkin saja menghambat tercapainya tujuan dari program ini. Mulai dari tidak adanya tindak lanjut dari program ini, seperti tidak adanya kontrol dari pihak bank. Maksud dari kontrol bank ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada indikasi program dari warga miskin yang tidak tepat sasaran.

Fakta di lapangan tidak sedikit penulis jumpai dalam pra survey penelitian kasus seperti warga miskin mengajukan pembiayaan kepada bank, namun dana untuk pembiayaan tersebut digunakan untuk kegiatan konsumtif. Berangkat dari kasus diatas maka pihak bank haruslah melakukan *control* kepada nasabah. Selanjutnya tidak adanya pengawasan dari pihak bank terhadap nasabah yang telah memiliki usaha apakah usaha tersebut berkembang atau tidak. Dari contoh beberapa kasus diatas maka harus adanya evaluasi terhadap program Paket Masa Depan (PMD), apakah sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memberdayakan perempuan miskin di pedesaan. Bagaimanakah cara BTPN Syariah dalam usaha mendukung keberhasilan mensejahterakan masyarakat desa khususnya kaum perempuan menuju ke arah yang lebih baik sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan lebih sempurna.

Berdasarkan hasil *pra survey* yang dilakukan penyusun salah satu kelompok program pemberdayaan masyarakat PMD BTPN Syariah yang begitu antusias dalam menjalani pelatihan yaitu ibu-ibu masyarakat Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Karena di Kecamatan Eromoko tingkat ekonomi masyarakatnya masih menengah ke bawah. Sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana BTPN Syariah mampu menjalankan dan menerapkan program Paket Masa Depan (PMD) pada masyarakat pedesaan dengan baik. Sehingga diharapkan dengan adanya program PMD ini kedepannya mampu mewujudkan pemberdayaan perempuan miskin di desa mampu membawa kehidupan keluarga lebih baik dari sebelumnya dan perempuan sebagai kepala keluarga mampu menompang keluarganya dalam kesejahteraan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana pelaksanaan program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) pada BTPN Syariah MMS Eromoko apakah tercapai tujuannya dalam memberdayakan perempuan miskin dipedaesaan. Dengan demikian dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, mengingat pentingnya pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan melalui lembaga keuangan perbankan serta pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyusun akan mengadakan suatu penelitian yang berjudul **“Evaluasi Program Paket Masa**

Depan (PMD) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perempuan Miskin Di Pedesaan (Studi Khusus Pada BTPN Syariah MMS Eromoko)”.

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Evaluasi

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation*; *al-Taqdir* (bahasa Arab) yang berarti penilaian. Akar katanya adalah *Value*: dalam bahasa Arab; *al-Qimah* yang artinya nilai (Sudijono, 2011). Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin A.J, “Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan” (Jabar, 2004).

Menurut Daniel L. Stufflebeam (1973) dalam Zaenal Arifin (2009) menjelaskan evaluasi diartikan sebagai suatu proses mendeskripsikan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan (Arifin, 2009). Menurut Zaenal Arifin, Evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi (Arifin, 2009). Menurut M. Chabib Thoha, Evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan (Toha, 1996).

Dari pendapat mengenai pengertian evaluasi beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi adalah suatu nilai atau instrumen yang digunakan untuk mengukur suatu program apakah program tersebut sudah sesuai dengan tujuan utamanya dengan menggunakan tolak ukur tertentu.

2. Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*)

Model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) merupakan salah satu dari beberapa model evaluasi program yang ada. Model evaluasi

CIPP dikembangkan oleh Stufflebeam dan kawan-kawan (1967) di *Ohio State University*. CIPP merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah dari beberapa dimensi dimensi, yaitu dimensi *context*, dimensi *input*, dimensi *proses*, dan dimensi produk (Jabar, 2004). Stufflebeam menjelaskan bahwa evaluasi model ini ditujukan untuk digunakan mengevaluasi berbagai macam program, termasuk semua bidang disiplin dan semua jenis layanan di dunia. Ditujukan untuk semua profesi baik *evaluators*, *administrator*, praktisi, *professors*, mahasiswa, dan perusahaan (Zhang, 2017)

Menurut Bernandette Robinson (2002) Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan *judgement* mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi.

Proses evaluasi ini tidak hanya berakhir dengan suatu *description* mengenai keadaan sistem yang bersangkutan, tetapi harus sampai pada *judgement* sebagai kesimpulan dari hasil evaluasi. Model ini menuntut agar hasil evaluasi digunakan sebagai *input* untuk *decision making* dalam rangka penyempurnaan sistem secara keseluruhan (Arifin, 2009).

a. Context evaluation to serve planning decision

Evaluasi terhadap konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sample yang dilayani, dan tujuan proyek. Dimana konteks evaluasi untuk membantu administrator merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan program, merumuskan tujuan program, lingkungan program, serta kekurangan dan kelebihan program (Arifin, 2009).

b. Input evaluation, structuring decision

Menurut Stufflebeam pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah pada “pemecahan masalah” yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber, alternatif apa yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya (Arifin, 2009).

c. *Procces evaluation, to serve implemennting decision.*

Evaluasi terhadap proses dalam model CIPP menunjuk pada “apa” (*what*) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program,”kapan” (*when*) kegiatan akan selesai. Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan didalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana dan apa yang harus diperbaiki.

d. *Product evaluationto serve recycling decision*

Evaluasi produk atau hasil diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah.Dapat diartikan evaluasi produk ini merupakan kegiatan mendaur ulang keputusan dalam suatu program. Pertanyaan yang harus dijawab yaitu adalah hasil yang telah dicapai dan apa yang harus dilakukan setelah program berjalan. Sehingga didapatkan keputusan apakah program akan terus berjalan, berakhir, atau ada keputusan yang lainnya.

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yaitu tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem.

Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin (2004), model evaluasi CIPP dengan jelas menunjukkan sebuah proses dalam program, sehingga model evaluasi CIPP tepat dan cocok diterapkan untk mengevaluasi program layanan seperti halnya program koperasi dan perbankan(Jabar, 2004).

3. Bank Syariah

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku yang menisyaratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam Al-Qur’an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat

shadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (hutang dagang), *mall* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi (Sudarsono, 2007, hal. 27).

Sebagian orang masih beranggapan bahwa Bank Konvensional dan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi dan tugas yang sama. Akan tetapi pada dasarnya dalam melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Bank Syariah berdasarkan prinsip syariah Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist.

Menurut Sudarsono (2007), "Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2007).

4. Pembiayaan (*Financing*)

Solihin (2010) menyatakan pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah adalah sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hail dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istish'na*; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*; dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi-jasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Asiyah, 2015, hal. 1-2).

Menurut Aisyah (2015), "Pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat (Asiyah, 2015, hal. 2).

Fungsi Pembiayaan :

Menurut Muchdarsyah (1983) dalam Muhammad (2005), ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya :

- 1) Meningkatkan daya guna uang
Dana yang mengendap di bank (dana pihak ketiga) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bagi pengusaha maupun masyarakat.
- 2) Meningkatkan daya guna barang
Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan meningkat.
- 3) Meningkatkan peredaran uang
Pembiayaan yang disalurkan via rekening koran pengusaha menciptakan peredaran uang giral dan sebagainya.
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha
Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal.
- 5) Stabilitas ekonomi
Untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- 7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Adiwarman Karim (2006) membagi jenis pembiayaan syariah menjadi 5 macam, yaitu :

- 1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah
Berdasarkan akad dalam pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja (PMK) dibagi menjadi 5 macam, yakni:
 - a) PMK *Mudharabah*
 - b) PMK *Musyarakah*

- c) PMK *Istishna'*
- d) PMK *Salam*
- e) PMK *Murabahah*
- f) PMK *Ijarah*

2) Pembiayaan Investasi Syariah

Berdasarkan akad dalam pembiayaan syariah, jenis pembiayaan investasi dibagi menjadi 3 macam, yakni:

- a) PI *Murabahah*
- b) PI *IMBT*
- c) PI *Salam*
- d) PI *Istishna*

3) Pembiayaan Konsumtif Syariah

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

- a) Pembiayaan Konsumen Akad *Murabahah*
- b) Pembiayaan Konsumen Akad *IMBT*
- c) Pembiayaan Konsumen Akad *Ijarah*
- d) Pembiayaan Konsumen Akad *Istishna'*
- e) Pembiayaan Konsumen Akad *Qard+ Ijarah*

4) Pembiayaan Sindikasi

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan Sindikasi bank syariah menggunakan akad *Musyarakah*.

5) Pembiayaan berdasarkan *Take Over*

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan *Take Over* dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a) Pembiayaan *take over* akad *Hiwalah*
- b) Pembiayaan *take over* akad *Qard*
- c) Pembiayaan *take over* akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

6) Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C)

- a) Pembiayaan L/C Impor

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Impor adalah :

- i. *Wakalah bil Ujrah*
- ii. *Wakalah bil Ujrah dengan Qardh*
- iii. *Murabahah*
- iv. *Salam atau Istishna dan Murabahah*
- v. *Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah*
- vi. *Musyarakah*
- vii. *Wakalah bil Ujrah dan Hawalah*

b) **Pembiayaan L/C Ekspor**

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Impor adalah :

- i. *Wakalah bil Ujrah*
- ii. *Wakalah bil Ujrah dan Qardh*
- iii. *Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah*
- iv. *Musyarakah*
- v. *Ba'i dan Wakalah*

5. Pemberdayaan Perempuan

Menurut Merriam Webster dan *Oxford English Dictionary* (dalam Priyono dan Pranarka, 1996 : 3) yang dikutip oleh Kaswinata, 2013. Kata “*empowerment*” dan “*empower*” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pemberdayaan dan memberdayakan, mengandung dua pengertian yaitu : pengertian pertama *adalah to give power or authority to, dan pengertian kedua berarti to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedang dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan (Kaswinata, 2013)

Menurut Sumodiningrat, dalam Dea Hilyatul Aulia, 2014 bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan

masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang diberdayakan (Auliya, 2014)

Dubois dan Miley dalam (Nugroho, 2007) yang dikutip oleh Randy R.W dan Riant Nugroho, mengemukakan bahwa dasar-dasar pemberdayaan antara lain meliputi :

- 1) Pemberdayaan adalah proses kerjasama antara klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersifat *mutual benefit*.
- 2) Proses pemberdayaan memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan kesempatan.
- 3) Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara efektif.
- 4) Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah, dan evolusioner yang selalu memiliki banyak potensi.

Pemberdayaan perempuan berdasarkan Analisis Gender Suharto (2005) dalam Sumarti (2008) yang dikutip oleh Kaswinata, 2013 bahwa pemberdayaan merupakan bentuk tindakan kolektif yang berfokus pada upaya menolong anggota masyarakat (khususnya golongan yang tidak beruntung/tertindas baik oleh kemiskinan maupun diskriminasi kelas sosial, gender) yang memiliki kesamaan minat untuk bekerjasama, mengidentifikasi kebutuhan bersama, dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan. Lebih lanjut, Suharto (2005) dalam Sumarti (2008) menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya (Kaswinata, 2013).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan bukanlah sekedar upaya menjadikan perempuan menjadi berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melainkan suatu rangkaian proses dalam upaya meningkatkan kemampuan perempuan dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, serta memiliki kesempatan dan status yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang.

METODE PENELITIAN

Untuk bentuk penelitian, digunakan penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan tentang program Paket Masa Depan (PMD) di BTPB Syariah MMS Eromoko dalam memberdayakan ekonomi perempuan miskin dipedesaan yang menjadi nasabahnya. Dari segi lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di kantor BTPN Syariah MMS Eromoko, Wonogiri-Jawa Tengah yang berlokasi di Dusun Sengon Rt 002/Rw 001, Eromoko, Wonogiri. Dari segi waktu penelitian, penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Juni tahun 2018 hingga Juli tahun 2018. Populasi adalah Keseluruhan subjek penelitian. (Arikunto, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah program PMD di BTPN Syariah MMS Eromoko, Wonogiri, Jawa Tengah dari berbagai kalangan dengan jumlah 525 nasabah. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti dan sampel dalam penelitian ini yaitu ibu-ibu para anggota yang tergabung pada program Paket Masa Depan (PMD) khususnya masyarakat daerah Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah sejumlah 15 nasabah. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan kelompok subjek yang didasarkan atas kriteria dan tujuan tertentu yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Untuk memudahkan penelitian, peneliti membagi jenis dan sumber data kedalam dua bentuk, yaitu, Data Primer yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara pada pihak manajer BTPN Syariah MMS Eromoko dan nasabah PMD. Data Sekunder yang diperoleh dari profil perusahaan, dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) adalah salah satu produk penyaluran dana bagi usaha mikro kecil menengah. Pembiayaan PMD ini ditujukan sebagai usaha pemberdayaan melalui pemberian pembiayaan untuk usaha produktif, sehingga pada pemberian pembiayaan PMD nantinya dapat mendorong seluruh nasabah untuk giat dalam mengelola dana yang diberikan pada usahanya agar mendapatkan keuntungan yang diharapkan. (www.btpnsyariah, BTPN Syariah, 2018).

Dari hasil paparan data hasil penelitian dapat dijelaskan pembahasan mengenai evaluasi program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) BTPN Syariah MMS Eromoko dalam pemberdayaan ekonomi perempuan miskin dengan metode evaluasi CIPP di jumpai berbagai fakta-fakta dilapangan.

Produk pembiayaan PMD BTPN Syariah MMS Eromoko ini diberikan kepada sekelompok wanita miskin di Kecamatan Eromoko baik yang belum menikah maupun yang sudah/pernah menikah yang memiliki usaha untuk dikembangkan maupun bagi yang belum memiliki usaha tetapi mempunyai tekad untuk berusaha. Harapan Bank yaitu dapat memperdayakan perempuan sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan mampu membantu ekonomi keluarga. Dalam hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa perempuan dapat menerima bagian sesuai prestasinya. Dijelaskan bahwa perempuan memiliki potensi dan eksistensi yang sama dalam segala bidang termasuk bidang ekonomi. Dalam Al-Quran dijelaskan pada ayat berikut ini :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِّمَّا كَتَبْنَ وَسْءَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi kaum laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan

(pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS An-Nisa/4 : 32).

Hasil evaluasi selanjutnya usaha yang dilakukan BTPN Syariah dalam memastikan pelaksanaan program pembiayaan PMD terkontrol sehingga tercapai tujuan yang ditetapkan, bank melakukan kegiatan *Maintenance* nasabah/pendampingan. Pihak Bank khususnya pembina sentra/PS bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan kepada nasabahnya. Sesuai dengan tujuan pemberdayaan perempuan yang ingin dicapai. PS tidak hanya bertugas mengambil angsuran tetapi juga bertugas memberikan arahan cara pengelolaan uang, sehingga menambah wawasan nasabah dalam menjalankan usahanya. Dalam pelaksanaannya di BTPN Syariah MMS Eromoko PS kurang menjalankan tugasnya dalam pendampingan kepada nasabah. Jumlah karyawan yang bertugas sebanyak 4 karyawan dan 1 lainnya merangkap sebagai manajer bertanggung jawab terhadap 525 karyawan juga menjadi faktor kurangnya pendampingan yang diberikan karena tingginya beban tanggungjawab membuat petugas teledor dan kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah seperti usaha yang dijalankan nasabah macet dan terjadi penyelewengan dana pembiayaan dimana modal tidak digunakan sesuai akad.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu oleh Rianti Pertiwi (Pratiwi, 2014) yang berjudul Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Usaha Kaum Perempuan hasilnya dalam pemberian pembiayaan Bank harus LKMS harus dapat berperan sebagai pusat pembelajaran bagi nasabahnya. Dengan memberikan pendampingan, baik dalam administrasi keuangan usaha, maupun mensosialisasikan pemahaman tentang ekonomi Islam, agar tujuan dai adanya pembiayaan mikro terhadap perempuan tidak menyimpang.

Membahas akad yang digunakan program Pembiayaan PMD dalam pelaksanaannya menggunakan akad *Wakalah Wal Murobahah*. Dalam pelaksanaan pembiayaan PMD dengan penerapan prinsip jual beli antara BTPN Syariah dengan nasabah, dimana Bank membeli kebutuhan nasabah kemudian

dijual kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan *margin* yang telah disepakati antara Bank dengan nasabah. Seperti teori *Murabahah* yang dikemukakan oleh Muhamad (Muhamad, 2014) *Murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli Bank membeli barang yang dipesan oleh dan menjualnya kepada nasabah. Pada aplikasinya dilapangan BTPN Syariah tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang memiliki barang terlebih dahulu namun Bank menguasai pemesanan dan pembelian barang kepada pihak ketiga yaitu nasabah dengan syarat bukti transaksi belanja diberikan kepada Bank, dalam hal ini BTPN Syariah menggunakan akad *Wakalah*. BTPN Syariah dalam mempraktikkan akad pembiayaan PMD sudah sesuai prinsip syariah karena pelaksanaan akad dilakukan secara terpisah dengan menyelesaikan akad *wakalah* dilanjutkan dengan akad *mudharabah*.

Sesuai Fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 (DSN-MUI, 2000) yang menyebutkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian dengan nasabah. Jika Bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Hasil evaluasi yang ingin dicapai dari program pembiayaan PMD yaitu keberhasilan program dalam memperdayakan nasabahnya. Peran Program Pembiayaan PMD BTPN Syariah MMS Eromoko dalam memperdayakan ekonomi perempuan di Kecamatan Eromoko dengan meningkatkan perekonomian sudah berdampak positif. Terbukti dengan banyaknya penyebaran lowongan pekerjaan bagi nasabah yang belum memiliki usaha sehingga dapat memiliki usaha mandiri. Namun tidak semua nasabah merasakan dampak positif dari program pembiayaan PMD. Sebagian responden mengatakan tidak merasakan dampak apapun. Seperti yang dialami oleh ibu Sri Susanti yang membuka usaha ternak lele dan mengalami gagal usaha dan tidak mendapatkan keuntungan.. Beliau mengaku membuka usaha tersebut karena sedang marak usaha ternak lele, sehingga Beliau membuka usaha tanpa memikirkan persaingan yang terjadi di

pasar. Hasilnya usahanya tidak dapat bersaing dengan banyaknya pedagang sejenis dan mengalami kerugian usaha. Seharusnya sebelum mengizinkan usaha yang akan dijalankan oleh nasabah Bank mengetahui kendala yang akan dialami nasabah dan menyiapkan solusinya. Sebagaimana dalam konsep pemberdayaan tidak hanya memberikan modal tetapi juga membangun hubungan kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan.

Hal ini sesuai dengan konsep pemberdayaan menurut Sumodinngrat (Auliya, 2014) bahwa dalam pemberdayaan melibatkan dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memperdayakan. Begitupun BTPN Syariah sebagai pihak yang memperdayakan peran pendampingan lapangan kepada nasabah sebagai pihak yang diperdayakan tidak boleh kurang dan dijalankan secara maksimal.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian tentang evaluasi program pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah MMS Eromoko maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini adalah hasil evaluasi terhadap *context* program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) BTPN Syariah MMS Eromoko sudah didistribusikan sesuai target pasarnya yaitu perempuan dari keluarga miskin baik yang belum memiliki usaha dan sudah memiliki usaha di Kecamatan Eromoko.

Kemudian hasil evaluasi terhadap *input* yaitu jumlah nasabah program PMD BTPN Syariah MMS Eromoko saat ini berjumlah 525 nasabah dan dikelola oleh 3 Pembina Senta dan 1 Manajer, jumlah tersebut dianggap kurang karena dengan tingginya beban kerja yang ditanggung maka kinerja petugas kurang maksimal .

Dari evaluasi terhadap *process* dapat disimpulkan pelaksanaan akad pembiayaan dengan menggunakan akad *Wakalah wal Murabahah* tidak menyalahi prinsip syariah dimana pelaksanaan akad dilakukan secara terpisah. Manajemen BTPN Syariah MMS Eromoko tidak memiliki data valid

tentang jumlah modal yang dikeluarkan setiap bulannya dikarenakan jumlah pembiayaan yang tidak tetap dan tidak ada data valid mengenai klasifikasi jumlah nasabah sesuai status kawin dan jenis usahanya.

Hasil evaluasi terhadap *product* menunjukkan pelaksanaan program pembiayaan PMD kegiatan *Maintenance* nasabah/pendampingan kurang dijalankan secara maksimal sehingga tujuan program dalam pemberdayaan tidak tercapai sepenuhnya dan banyak terjadi khusus penyelewengan dana pembiayaan. Sehingga capaian tujuan program pembiayaan PMD tidak berdampak secara menyeluruh ke semua wanita miskin yang menjadi nasabah. Sebagian nasabah mengalami gagal usaha karena kurangnya pelatihan yang diberikan oleh Bank sehingga tujuan pemberdayaan yang diinginkan tidak rasakan oleh seluruh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, & Titin. (2014). Model Perberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. *Penelitian Humoniora*, 154-167.
- Arifin, Z. (2009). *Evaluasi Pembelajaran (Prinsip, Teknik, Prosedur)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Asiyah, B. N. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: KALIMEDIA.
- Asmorowati, S. (2005). Dampak Pemberian Kredit Mikro untuk Perempuan: Analisis Pengadopsian Model Grameen bank di Indonesia).
- Astuti, M. (2012). Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Melalui Pendekatan Social Entrepreneurship (Studi Khusus di Daerah Tertinggal, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat). *Sosiokonsepsia Vol. 17, No. 03*.
- Auliya, D. H. (2014). Kontribusi Program TUR (Tunas Usaha Rakyat) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perempuan Miskin Di

Pedesaan (Studi Khusus Pada BTPN Syariah Cabang Taraju, Tasikmalaya, Jawa Barat).

Danang Sunyoto, S. S. (2011). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: CAPS.

DSN-MUI. (2000, April 1). *Fatwa-DSN-MUI*. Dipetik September 10, 2018, dari https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/?wpv_view_count=269-TCPID272&wpv_post_search=&tahun_masehi%5B%5D=&tahun_hijri%5B%5D=&ketua%5B%5D=&nomor_fatwa%5B%5D=&wpv_paged=6

Hasan, A. (2009). *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasan, I. (2004). *Analisis Data dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.

J.Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Jabar, S. A. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Karim, A. (2006). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kaswinata. (2013). Peran Sumut Sejahtera PT. Bank Sumut Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kantor Cabang Pembantu Pasar Melati Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. *Perspektif* ISSN: 2085-0328.

Muhammad. (2005). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA.

Nazwirman. (2008). *JuPeranan Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Teknologi Informasi Dalam Mengembangkan Usaha Mikro*. *Jurnal The Winners Volume 9 Nomor 2 September*.

- Nugroho, R. R. (2007). *Managemen Pemberdayaan*. Jakarta: Gramedia.
- Pradja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia Bandung.
- Pratiwi, R. (2014). Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Usaha Kaum Perempuan. *Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Rachna fauzia Nurhuda, A. R. (2015). Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan Terhadap Kesejahteraan Nasabah Di BTPN Syariah MMS Bojong Soang. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah ISSN :2460-2159*.
- Rahayu, N. s. (2015). Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Studi Khusus BMT di Kabupaten Sleman Yogyakarta). *Inovasi dan Kewirausahaan Vol. 4, No. 03*, 162-180.
- Sari, R. E. (2011). Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil (Studi diskriptif pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-ibu Desa Wirolegi Kabupaten Jember, Dampingan Pusat Studi Wanita UM Jember).
- Steelyana, E. (2013). Perempuan dan Perbankan : Sebuah Tinjauan Tentang Peran Inklusi Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan Di Indonesia. *The Winners Vol. 14, No. 02*, 95-103.
- Sudarsono, H. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudijono, A. (2011). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Syahirman Yusi, Umiyati idris. (2009). *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif*. Citrabooks Indonesia.
- Tapno, H. (2012). Evaluation of Training and Development: An Analysis of Various Models. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 16-22.
- Tayibnapis, F. Y. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi: Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tely, A. E. (2010). Analisis Pengembangan Usaha Mikro dalam Mendukung Pemberdayaan Perempuan di Pulau Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara. *Manajemen IKM Vol. 5 No. 2 ISSN 2058-8418*.
- Toha, M. C. (1996). *Teknik Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- www.btpn. (2018). *Bank BTPN*. Dipetik Agustus 29, 2018, dari <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah>
- www.btpnsyariah. (2018). *BTPN Syariah*. Dipetik Agustus 29, 2018, dari <https://www.btpnsyariah.com/index.php/id/tentang-kami/visi-misi-dan-nilai.html>
- www.btpnsyariah. (2018, 1 1). *BTPN Syariah*. Dipetik 1 24, 2018, dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional TBK: <https://www.btpnsyariah.com/produk/pembiayaan/paket-masa-depan.html>
- Zhang, D. L. (2017). The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability. Dalam D. L. Stufflebeam, *The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability*. New York: Guilford Publications.